SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 149/33/XI TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KETUA RT 03 RW 01 DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang :

a. Bahwa dengan berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Ketua RT 03 RW 01 tertanggal 31 Oktober 2024;
b. Bahwa masa bakti atau Jabatan Ketua RT/RW Se Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo akan berakhir pada pada tanggal 12 September 2027 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Nomor 149/33/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Pengurus RT/RW Se Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan penetapan Perubahan Pengurus RT 03 RW 01 Desa Ngemplak Kecamatan kartasura dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, tambahan Lembaran Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakaatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor11 Tahun 2007 tentang Lembaran Kemasyarakatan Desa.
10. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Joko Mulyoto sebagai Ketua RT 03 RW 01 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah.
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusaan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 4 November 2024

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Kartasura di Kartasura;
3. Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak di Ngemplak;
4. Arsip.